

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri
2. NOMOR/TANGGAL : 15/SK/1993, 23 Oktober 1993
3. INSTANSI/LEMBAGA : Kantor Meneginvest/BKPM
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 25 5B. JUMLAH LAMPIRAN: 80

6. T E N T A N G : Tata Cara Permohonan PMDN dan PMA.

7. ISI RINGKAS :
1. Ketentuan umum memuat 17 jenis definisi; kewajiban mendapat persetujuan dan atau izin dari pusat dan atau daerah; di tingkat pusat meliputi 8 jenis. Diatur permohonan PMDN dan PMA baru.
 2. Penanaman modal bidang pertambangan di luar minyak & gas bumi untuk PMDN diatur pasal 6-8 dan PMA pasal 9-10; pasal 11 mengatur IUT yang wajib dimiliki untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial.
 3. Permohonan perluasan PMDN dan PMA diatur pasal 12 dan 13. Perubahan nama, lokasi proyek/kegiatan usaha, status menjadi PMA, rencana investasi dan restrukturisasi diatur pasal 14-18; perpanjangan jangka waktu SP/SPP Presiden, perubahan pemilikan saham, status PMA menjadi PMDN, perlakuan sama seperti PMDN dan merger/konsolidasi diatur pasal 19-23.
 4. Wajib memperoleh persetujuan dan izin Meninves/Ketua BKPM untuk mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing; dalam pelaksanaan penanaman modal untuk mendapat fasilitas impor barang modal, bahan baku/penolong, APIT, PPn dan atau PPn-BM atas barang modal tertentu, serta izin kerja WNA pendatang, diatur pasal 24-34.
 5. Penanaman modal di daerah Kawasan Berikat dan kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta sanksi terhadap kesengajaan memalsukan data dan atau dokumen yang dilampirkan (pasal 35-37)
 6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Oktober 1993. Setiap surat persetujuan, izin atau keputusan yang berjangka waktu terbatas batal demi hukum sejak tanggal berakhir; permohonan lama akan diselesaikan menurut ketentuan baru, dan segala ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan baru dinyatakan tidak berlaku.

8. KEY-WORD : Deregulasi